

No : 71/PM.00.02/K.JI-34/06/2026  
2026  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Imbauan**

Malang, 11 Juni

Kepada Yth :  
**Ketua Komisi Pemilihan Umum**  
**Kota Malang**  
di-  
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi UndangUndang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

## B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya penyusunan dan persiapan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026, Bawaslu Kota Malang mengimbau kepada KPU Kota Malang agar:

1. KPU Kota Malang mempedomani ketentuan teknis sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. KPU Kota Malang menindaklanjuti terhadap Saran Perbaikan dengan Nomor **50/PM.00.02/K.JI-34/05/2026** dan **69/PM.00.02/K.JI-34/06/2026** yang diterbitkan oleh Bawaslu Kota Malang sebelum dilakukan rekapitulasi penetapan DPB Triwulan II Tahun 2026;
3. KPU Kota Malang melakukan rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2026 melalui rapat pleno terbuka dengan mengundang Bawaslu Kota Malang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang serta instansi terkait lainnya;
4. Dalam rapat pleno terbuka, KPU Kota Malang menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari pihak-pihak terkait jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;
5. Menuangkan hasil masukan dan tanggapan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB;
6. Memastikan bahwa hasil rapat pleno terbuka dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Malang;
7. Menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
  1. Bawaslu Kota Malang;
  2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang; dan/atau
  3. Instansi terkait lainnya.
8. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2026 melalui:
  1. Laman KPU Kota Malang;
  2. Media sosial resmi KPU Kota Malang; atau
  3. Aplikasi berbasis teknologi informasi.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua  alang,

Mochamad Arifudin, S.Hum

## Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.